



PENETAPAN

Nomor **0224/Pdt.G/2015/PA Kdi.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pembagian harta waris antara :

H. Sudirman bin H. Muh. Tachir Jaya, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Wayong, No. 91, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Niasa, S.H., M.H. san Mursanif, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tunggal No. 34, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 10 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

me l a w a n

- 1 **Hj. Nurdahlia binti H. Muh. Tachir Jaya**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Wayong, No. 91, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
- 2 **Guntur bin H. Muh. Tachir Jaya**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Wayong, No. 91, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
- 3 **Dahlia binti H. Muh. Tachir Jaya**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Wayong, No. 91, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;
- 4 **H. Ridwan bin H. Muh. Tachir Jaya**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wayong, No. 91,

Penetapan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;

5 **Alamsyah Bahri bin H. Muh. Tachir Jaya**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wayong, No. 91, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, selanjutnya disebut sebagai Termohon V;

6 **Syamsul Bahri bin H. Muh. Tachir Jaya**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wayong, No. 91, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;

7 **Rustam Efendi bin H. Muh. Tachir Jaya**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wayong, No. 91, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, selanjutnya disebut sebagai Termohon VII;

8 **Ernawati binti H. Muh. Tachir Jaya**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, d/a Hj. Herlina (Ibunda Ernawati) di Jalan Ahmad Yani, Lorong Barusu, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, selanjutnya disebut sebagai Termohon VIII;

9 **Mulyati binti H. Muh. Tachir Jaya**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, Lr sesudah Kantor Pegadaian No. 24, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon IX;

10 **Erti binti H. Muh. Tachir Jaya**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon X;

11 **Syamsu Alam bin H. Muh. Tachir Jaya**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AU., d/a Hj. Herlina (Ibunda Ernawati) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani, Lorong Barusu, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia,
selanjutnya disebut sebagai Termohon XI;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA Kdi., tanggal 13 April 2015 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dan Pembagian harta waris dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan dalam surat permohonannya tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah menghadap di Persidangan, sedangkan para Termohon tidak ada yang hadir di persidangan;

Bahwa setelah majelis hakim memberikan penjelasan mengenai banyaknya kekurangan dalam permohonannya tersebut, kemudian kuasa Pemohon minta diberi waktu untuk mengkonfirmasi kepada pemohon materilnya, dan setelah sidang kedua tanggal 18 Mei 2015, di depan persidangan Kuasa Pemohon menyatakan mohon diizinkan untuk mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua yang ditetapkan tanggal 18 Mei 2015, kuasa Pemohon menyatakan mohon diizinkan untuk mencabut permohonannya dalam perkara nomor 0224/Pdt.G/2015/PA Kdi.;

Penetapan Nomor 0224/Pdt.G./2015/PA Kdi., hal. 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon belum dijawab oleh para Termohon maka pencabutan secara sepihak oleh Pemohon dapat dibenarkan dan dapat dikabulkan (vide Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) R.Bg., maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0224/Pdt.G/2015/PA Kdi., dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitra untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Abd. Latif, M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs. Hasnawir Badru, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya para Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

ttd.

Dra. Hj. Nurhayati B.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Hasnawir Badru, M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya Proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	160.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	251.000,-

Salinan Putusan

sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

Penetapan Nomor 0224/Pdt.G./2015/PA Kdi., hal. 5 dari 5 halaman